Jurnal Ilmiah
F E N O M E N A
P-ISSN; 3047-7204, E-ISSN; 0215-1448
https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) PADA KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

CRIMINAL LIABILITY OF PRIVATE PARTNERS OF THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM (MBG) IN CASES OF FOOD POISONING REVIEWED BASED ON LAW NUMBER 18 OF 2012 CONCERNING FOOD

Arya Putra Pradana [1], Dyah Silvana Amalia [2], Abdurrahman Muqsith[3]
[1,2,3]Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo
Email: aryaputrapradana1927@gmail.com

Abstra k

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia. Pemenuhan gizi secara nasional di Indonesia saat ini masih menjadi masalah yang serius yaitu tingginya angka stunting dan gizi buruk. Oleh karena itu pemerintah menginisiasi suatu program sebagai pemenuhan gizi untuk anak-anak yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun dalam pelaksanaannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentunya juga tidak lepas dari berbagai permasalahan salah satunya yaitu peristiwa keracunan makanan yang menimpa sejumlah penerima manfaat di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap mitra swasta serta pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama Kualifikasi tindak pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pangan yang mana Kualifikasi tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan dan sanitasi pangan. Kedua, mitra swasta selaku pengelola SPPG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan apabila keracunan makanan terjadi akibat pelanggaran terhadap kewajiban keamanan pangan, sanitasi pangan,

atau penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.
Kata kunci: MBG, Keracunan Makanan, Keamanan Pangan

Abstract

Food is a fundamental human need and an integral component of the right to adequate food. In Indonesia, ensuring adequate nutritional intake at the national level remains a significant challenge, as reflected in the persistently high prevalence of stunting and malnutrition. In response, the government introduced the ***Free Nutritious Meals (MBG)*** *Program to improve the nutritional status of children. Nevertheless, the implementation of this program has not been without challenges, including incidents of food poisoning affecting beneficiaries in several regions. This study aims to identify and analyze the criminal classification of offenses committed by private partners and to examine their criminal liability in cases of food poisoning arising from the implementation of the Free Nutritious Meals Program, as reviewed under Law Number 18 of 2012 concerning Food. The research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a conceptual approach. The findings indicate, first, that acts committed by private partners in food poisoning cases within the Free Nutritious Meals Program may be classified as food-related criminal offenses under Law Number 18 of 2012 concerning Food. This classification is based on violations of statutory provisions governing food safety and food sanitation. Second, private partners acting as managers of Nutrition Fulfillment Service Units (*Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi*—SPPG) may be held criminally liable under the penal provisions of Law Number 18 of 2012 concerning Food when food poisoning results from breaches of legal obligations relating to food safety, food sanitation, or the use of food ingredients that fail to satisfy the statutory food safety standards established by the law.*
*Keywords**:** Free Nutritious Meals Program (MBG), Food Poisoning, Food Safety.*

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pemenuhan pangan yang layak, sehat, dan bergizi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan terpenuhinya hak atas pangan yang layak, sehat, dan bergizi ini dapat melindungi kelompok rentan terutama anak-anak dari segala bentuk ancaman kesehatan dan

malnutrisi[1]. Pemenuhan gizi secara nasional di Indonesia saat ini masih menjadi masalah yang serius yaitu tingginya angka stunting dan gizi buruk. Oleh karena itu pemerintah menginisiasi suatu program sebagai pemenuhan gizi untuk anak-anak yaitu program Makan Bergizi Gratis (MBG). Secara kelembagaan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang mana pada Peraturan Presidan Nomor 83 Tahun 2024 mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam implementasinya, program MBG tidak sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah melainkan melibatkan pihak swasta sebagai mitra pelaksana. Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentunya juga tidak lepas dari berbagai permasalahan salah satunya adalah peristiwa keracunan makanan yang menimpa sejumlah penerima manfaat di beberapa daerah. Dengan adanya peristiwa tersebut di beberapa daerah menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas dan keamanan pangan yang disediakan oleh pihak penyelenggara maupun mitra swasta yang terlibat dalam pengolahan dan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari perspektif hukum pidana, terjadinya keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai keamanan pangan, tanggung jawab pelaku usaha pangan, serta larangan-larangan yang bertujuan melindungi masyarakat dari pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Pangan menjadi landasan penting untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat semakin besarnya keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan layanan publik, termasuk penyediaan pangan dalam program-program pemerintah. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji Program Makan Bergizi Gratis dari berbagai perspektif. Penelitian berjudul "Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara" [2], yang mana penelitian tersebut berfokus pada hak anak atas pangan aman dan sehat. Sementara itu penelitian dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Skema Kemitraan" [3], yang mana penelitian tersebut berfokus pada aspek pertanggungjawaban risiko pada skema kemitraan MBG. Pada kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji

[1] Ontran, S. & Mei, RES., 2025, Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara, Juris Humanity.

[2] Ontran, S. & Mei, RES., 2025, Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara, Juris Humanity.

[3] Zidan Fahrian & Made Aditya Pramana Putra, 2026, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Skema Kemitraan, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.2.

pertanggungjawaban pidana mitra swasta apabila terjadi keracunan makanan, khususnya ditinjau dari ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk fokus pada pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan Program Makanan Bergizi Gratis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan landasan utama bagi para peneliti dalam menjalankan rangkaian kegiatan penelitian. Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Ini mencakup proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil[4]. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya[5]. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi dan dokumen hukum yang relavan[6]. Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Dalam Kasus Keracunan Makan Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Pada skripsi ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu, Pendektan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan[7]. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada[8]. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum sekunder yaitu Buku-buku hukum pidana dan hukum pangan, Jurnal ilmiah, Hasil penelitian terdahulu, Pendapat para ahli hukum. Serta bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan. Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui

---

[4] Yama P. Sumbodo et.al, 2024, Metode Penelitian Pandungan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran, PT Media Penerbit Indonesia : Medan, hal.1

[5] Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, hal. 19

[6] Ibid, Hal.47

[7] Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. 2012. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika., hal. 110.

[8] Ibid, hal. 115.

studi kepustakaan yang bersifat sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya terhadap pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kualifkasi Tindak Pidana Mitra Swasta Dalam Kasus Keracunan Makanan Pada Program Makan Bergizi Gratis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program yang di susung Badan Gizi Nasional untuk mendukung agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai upaya untuk percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan gizi dan penurunan angka kematian ibu dan anak. Pada pelaksanaan program MBG tidak sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah tetapi melibatkan pihak swasta dalam program MBG sebagai mitra pelaksana. Pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menjadi mitra baik swasta atau instansi non pemerintah yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama. Kerja sama tersebut dilaksanakan dengan cara membangun SPPG dan menyiapkan sarana prasarana untuk penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mitra swasta memiliki tanggung jawab penuh atas operasional dapur dan penyediaan makanan, tidak hanya itu mitra swasta juga memiliki tugas dalam mengelola makanan dan melakukan pendistribusian kepada penerima manfaat program MBG.

Program Makan Bergizi Gratis dalam proses pelaksanaannya tentunya juga akan menimbulkan berbagai macam permasalahan salah satunya yaitu peristiwa keracunan makanan di beberapa daerah. Adapun contoh peristiwa keracunan makanan yaitu peristiwa keracunan makanan di daerah Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat, peristiwa keracunan makanan di SMA Negeri 2 Kudus Jawa Tengah, dan peristiwa keracunan makanan yang menimpa siswa-siswi SD dan SMP di Surabaya Jawa Timur. Dalam peristiwa keracunan makanan tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor, namun peristiwa keracunan tersebut menunjukkan bahwa adanya bahan pangan yang tidak layak untuk dikelolah dan didistribusikan salah satunya penyebabnya yaitu pencemaran biologis yang disebabkan oleh bakteri, kondisi dapur yang tidak layak dan tidak dimilikinya sertifikat Laik higiene Sanitasi (SLHS).

Tidak terjaganya kualitas pangan yang akan diolah pada peristiwa keracunan makanan tersebut berkaitan dengan keamanan pangan yaitu pada pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), dan sanitasi pangan yaitu pada pasal 70 ayat (1), (2) dan (3), serta pasal 86 yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Penyimpanan pangan dan pengelolaan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan maka dapat menimbulkan peristiwa keracunan makanan yang menyebabkan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami gangguan kesehatan. Maka mitra swasta yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi pangan sehingga menyebabkan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami keracunan makanan dan gangguan kesehatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pangan karena memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu mengedarkan pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan masyarakat.

2. Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Dalam Kasus Keracunan Makanan Pada Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan yang mana kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Pada peristiwa keracunan makanan perlu dilakukan analisis apakah tindakan yang dilakukan mitra swasta masuk dalam unsur kesengajaan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Jika dilihat dari penyebab terjadinya peristiwa keracunan makanan yang terjadi yaitu kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri, proses pengelolaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar kondisi dapur yang kotor dan belum dimilikinya Sertfikat Laik higiene Sanitasi (SLHS) maka berdaskan hasil analisis semua penyebab peristiwa keracunan tersebut masuk dalam unsur kelalaian (*culpa*) karena mitra swasta tidak menerapkan standar sanitasi pangan, tidak melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan baku, atau tidak memperhatikan tata cara penyimpanan makanan yang benar, dan tidak melakukan pengelolaan pangan dengan benar sehingga mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan keracunan makanan.

Pertanggungjawaban pidana yaitu kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatannya karena melanggar suatu tindakan yang berkaitan dengan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana. Mitra swasta wajib memastikan bahwa pangan yang diolah dan di distribusikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Salah satu resiko yang terjadi jika mitra swasta tidak menjaga pangan yang diolah agar sesuai dengan standar keamanan pangan yaitu terjadinya peristiwa keracunan makanan yang dialami oleh sejumlah penerima manfaat MBG. Keamanan pangan dan sanitasi pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu pada pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), dan sanitasi pangan yaitu pada pasal 70 ayat (1), (2) dan (3), serta pasal 86.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dapat disimpulkan bahwa mitra swasta selaku pengelolah SPPG yang bertanggung jawab

dalam proses penyediaan pangan, penyimpanan pangan, pengelolaan pangan hingga proses pendistribusian pangan yang telah diolah menjadi makanan dalam program MBG bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pangan. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi disebabkan oleh berbagai hal yaitu kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri, proses pengelolaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar kondisi dapur yang kotor dan belum dimilikinya Sertfikat Laik higiene Sanitasi (SLHS) maka berdaskan hasil analisis semua penyebab peristiwa keracunan tersebut masuk dalam unsur kelalaian (*culpa*). Maka dari unsur kelalaian tersebut pihak mitra swasta dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dari kelalaian yang terjadi karena tidak menjaga kemanan pangan serta tidak melakukan tindakan sanitasi pangan pada program Makan Bergizi Gratis. Setelah unsur-unsur pertanggungjawaban terpenuhi maka Bentuk pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada mitra swasta sesuai yang tercantum dalam Pasal 140 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama Kualifikasi tindak pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pangan yang mana Kualifikasi tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan, sanitasi pangan, dan kewajiban mitra swasta untuk menjamin pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi. Kedua, mitra swasta selaku pengelola SPPG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan apabila keracunan makanan terjadi akibat pelanggaran terhadap kewajiban keamanan pangan, sanitasi pangan, atau penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Berdasarkan hasil penelitian adapun saran untuk pemerintah dan mitra swasta selaku pihak pengelolah dan pendistribusi makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yaitu, Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap mitra swasta dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis guna menjamin terpenuhinya standar keamanan pangan, serta agar tidak ada lagi mitra swasta yang belum memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi mitra yang bertanggung jawab dalam mengelola SPPG. Mitra swasta harus menerapkan standar sanitasi dan keamanan pangan secara ketat pada seluruh proses produksi dan distribusi makanan untuk menjamin makanan yang sudah di olah adalah makanan yang aman, bersih, dan bergizi serta mencegah terjadinya keracunan makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis

Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Petunjuk Teknis Pemihian Mitra / Yayasan Dalam Pengelolaan SPPG Pada Program Makan Bergizi Gratis

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Nomor 401.1 Tahun 2025, Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NT

Ontran, S. & Mei, RES., 2025, *Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara*, Juris Humanity.

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. 2012. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Yama P. Sumbodo et.al, 2024, *Metode Penelitian Pandungan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*, PT Media Penerbit Indonesia

Zidan Fahrian & Made Aditya Pramana Putra, 2026, *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Skema Kemitraan*, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.2.